

## Evaluasi Dari Implementasi Penggunaan Aplikasi Web E-Faktur Untuk Pelaporan SPT Masa PPN Pada KKP NH

<sup>1</sup>Lu'lu'ul Mukarromah, <sup>2</sup>Muslimin

<sup>1,2</sup>Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur; jl. Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya,  
(031) 8706369  
e-mail: <sup>1</sup>21013010115@student.upnjatim.ac.id, <sup>2</sup>muslimin.ak@upnjatim.ac.id

### Abstrak.

Tujuan dari riset ini merupakan buat mengenali gimana pemakaian aplikasi Website e- Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada Kantor Konsultan Pajak NH. Tata cara riset yang digunakan merupakan tata cara kualitatif deskriptif. Hasil riset menampilkan kalau pemakaian aplikasi Website e- Faktur bisa mempermudah serta memesatkan proses pelaporan SPT Masa PPN di KKP NH. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang membantu Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seperti pembuatan e-Faktur, pengisian SPT Masa PPN, dan pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik . Kendala yang dihadapi adalah terkadang terjadi gangguan sistem saat melakukan pelaporan sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun secara keseluruhan, penggunaan aplikasi Web e-Faktur terbukti efektif dan efisien dalam pelaporan SPT Masa PPN di KKP NH.

**Kata Kunci :** Web e-Faktur, SPT Masa PPN, Kantor Konsultan Pajak

### Abstract

*The purpose of this study is to determine the use of the Web e-Invoice application in reporting monthly VAT tax returns (SPT Masa PPN) at the NH Tax Consulting Office. The research method used is a descriptive qualitative method. The results of the study show that the use of the Web e-Invoice application can facilitate and accelerate the process of reporting monthly VAT tax returns at the NH Tax Consulting Office. This application provides features that assist taxpayers in fulfilling their tax obligations, such as creating e-Invoices, filling out monthly VAT tax returns, and electronically reporting monthly VAT tax returns. The obstacle faced is that there are sometimes system disruptions when reporting, which requires more time. However, overall, the use of the Web e-Invoice application has proven to be effective and efficient in reporting monthly VAT tax returns at the NH Tax Consulting Office.*

**Keywords :** Web e-Invoice, Monthly VAT Tax Return (SPT Masa PPN), Tax Consulting Office

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi (IT) di era ini telah memberikan berbagai perubahan dalam banyak bidang kehidupan, termasuk perpajakan. Diantaranya, bentuk pemanfaatan teknologi informasi dalam perpajakan adalah penerapan aplikasi Web e-Faktur untuk pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Aplikasi Website e-Faktur merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh DJP untuk memudahkan Wajib Pajak agar lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya dalam hal pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN. Dengan adanya aplikasi ini, mempermudah prosesnya untuk dengan mudah membuat faktur pajak dan melaporkan PPN secara elektronik secara berkala (Latofah & Harjo, 2020), dengan harapan dapat meningkatkan kepatuhan WP serta meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang tidak langsung yang dipungut atas peredaran barang dan jasa di dalam dan di luar negeri. PPN merupakan salah satu sumber pennghasilan pemerintah Indonesia. Kontribusi PPN terhadap jumlah penerimaan pajak tahun 2023 sebesar 38,91% (Prayudi & Sejati, n.d.). Pada tahun 2024, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp 108,48

triliun, atau mencapai 13,37% dari target. Namun, target awal perolehan pajak pada tahun 2024 adalah Rp1.988,9 triliun, naik 2 triliun dibandingkan dengan RUU APBN tahun 2024.

Secara berkala, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di DJP Kementerian Keuangan Republik Indonesia harus melaporkan dan menyetorkan PPN yang telah dipungut dan terutang kepada negara. WP melakukan ini melalui aplikasi e-SPT Masa PPN yang disediakan oleh DJP.

Dalam membantu WP membuat dan menerbitkan e-faktur, DJP telah membuat situs web e-Faktur. Faktur elektronik adalah faktur yang dibuat dan disimpan secara elektronik. Diharapkan bahwa penggunaan faktur elektronik akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perpajakan. Menurut data DJP, ada peningkatan jumlah WP yang menyampaikan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-SPT Masa PPN pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa WP semakin banyak yang memanfaatkan web e-Faktur untuk melaporkan SPT Masa PPN (Kumala et al., n.d.).

Jumlah WP yang menggunakan e-Faktur juga meningkat pada tahun 2024. Pada triwulan I 2024, jumlah WP yang melaporkan SPT Masa PPN melalui e-SPT Masa PPN meningkat sebesar 15% dibandingkan dengan triwulan I 2023. PMK Nomor 96/PMK.03/2021 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Penerbitan, Penyampaian Faktur Elektronik, Pembetulan Faktur Elektronik, Pengeluaran Nota Elektronik, Pembatalan Faktur Elektronik, dan Pelepasan Hak atas Faktur Elektronik mengatur penggunaan e-faktur melalui internet.

Penelitian ini akan melihat bagaimana Kantor Konsultan Pajak (KKP) melaporkan SPT Masa PPN melalui sistem web e-Faktur. Tujuan dari riset ini adalah dalam menentukan dampak penerapan sistem web e-Faktur. Kantor Konsultan Pajak (KKP) NH merupakan salah satu penyedia jasa konsultasi pajak yang juga memanfaatkan aplikasi Web e-Faktur dalam membantu kliennya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi Web e-Faktur dalam pelaporan SPT Masa PPN pada KKP NH.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Sistem e-Faktur

Sistem e-Faktur adalah sebuah sistem elektronik yang digunakan untuk membuat, menerbitkan, mengirim, dan menyimpan faktur pajak secara digital. Sistem ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan efisiensi administrasi PPN.

### Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dipungut atas setiap penambahan nilai suatu barang atau jasa dalam peredaran atau transaksi di Indonesia. Objek Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan pada UU PPN tahun 1984 pasal 4, pasal 16C, dan pasal 16D.

### Objek Pajak

Mengacu pada ketiga pasal tersebut, objek Pajak Pertambahan Nilai dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu:

1. Objek pajak yang penetapannya berdasarkan mekanisme umum yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) meliputi:
  - a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Kawasan Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - b. Impor BKP;
  - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Kawasan Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  - d. Pemanfaatan BKP Tak Berwujud yang berasal dari luar Kawasan Pabean, di dalam Kawasan Pabean;

- e. Pemanfaatan JKP dari luar Kawasan Pabean, di dalam Kawasan Pabean;
  - f. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP);
  - g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP;
  - h. Ekspor JKP oleh PKP;
2. Objek yang penetapannya berdasarkan mekanisme khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C dan Pasal 16D, yaitu:
- a. Pasal 16C: kegiatan membangun diri yang dilakukan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan, baik yang obyeknya ditentukan berdasarkan mekanisme khusus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16C dan Pasal 16D, yaitu: yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan.
  - b. Pasal 16D: Pemindahtanganan BKP berupa harta yang menurut peruntukannya semula bukan untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan c.

Penerapan PPN di Indonesia bertujuan untuk menaikkan tingkat penerimaan negara, memicu pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan keadilan dalam perpajakan.

#### Tarif PPN

Menurut Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009 (selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada Bab IV Pasal 7 Ayat 1), ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN sebesar 11% dan berlaku mulai tanggal 1 April 2022.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinaikkan menjadi 12% yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
3. Perubahan tarif PPN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

Selain itu, UU baru mengatur bahwa pembebasan PPN akan diberikan untuk kebutuhan dasar, pelayanan kesehatan medis, pelayanan pendidikan dan pelayanan sosial bagi banyak orang. Pemberlakuan tarif PPN yang fleksibel bertujuan untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dan kebutuhan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dapat melakukan pelaporan SPT Masa PPN, yaitu:

1. NPWP Badan
2. EFIN (Electronic Filing Number)
3. Sertifikat Elektronik
4. Faktur Pajak Keluaran/Bukti Pemungutan Pajak dan Nota Retur
5. Faktur Pajak Masukan/Bukti Pemotongan Pajak dan Nota Retur
6. Perhitungan PPN
7. SPT Masa PPN 1111, yang terdiri dari:
  - a. Induk SPT Masa PPN 1111-Formulir 1111 (F.1.2.32.04)
  - b. Lampiran SPT Masa PPN 1111, yang terbagi atas:
    - Formulir 1111 AB-Rekapitulasi Penyerahan dan Perolehan (D.1.2.32.07);
    - Formulir 1111 A1-Daftar Ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud atau JKP (D.1.2.32.08);
    - Formulir 1111 A2-Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak (D.1.2.32.09);
    - Formulir 1111 B1-Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari Luar Daerah Pabean (D.1.2.32.10);
    - Formulir 1111 B2-Daftar Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan atas Perolehan BKP/JKP Dalam Negeri (D.1.2.32.11); dan

- Formulir 1111 B3 Daftar Pajak Masukan yang Tidak Dikreditkan atau yang Mendapat Fasilitas (D.1.2.32.12).
- c. Bukti Bayar PPN atau Surat Setoran Pajak (SSP), dilampirkan apabila status PPN Kurang Bayar.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dibuat dengan menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan aplikasi web faktur elektronik laporan SPT Masa PPN dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) NH. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa teknik, yaitu:

1. Observasi  
Peneliti menjalankan observasi langsung di KKP NH untuk mengamati dan memahami proses pelaksanaan aplikasi Web e-Faktur untuk melaporkan SPT Masa PPN.
2. Wawancara  
Peneliti melakukan wawancara dengan karyawan terkait di KKP NH, seperti konsultan pajak dan staf administrasi, untuk menggali informasi mengenai penggunaan aplikasi Web e-Faktur, kendala yang dihadapi, serta manfaat yang diperoleh.
3. Studi Dokumentasi  
Peneliti melakukan telaah terhadap dokumen-dokumen terkait, petunjuk teknis penggunaan aplikasi, serta peraturan perpajakan yang relevan. Dokumen-dokumen ini diperoleh selama periode magang di KKP NH.


## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Proses Penggunaan Aplikasi Web e-Faktur**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, diketahui bahwa proses penggunaan aplikasi Web e-Faktur di KKP NH dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

WP yang teridentifikasi sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memberitahu Surat Pemberitahuan PPN. Penyampaian SPT PPN secara berkala wajib dilakukan selambat-lambatnya pada akhir bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun Pengusaha Kena Pajak tidak mempunyai penjualan. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU) No. 28 Tahun 2007 menyatakan apabila Pengusaha Kena Pajak tidak menyampaikan laporan SPT PPN secara berkala dalam tengat waktu yang sudah ditetapkan (Maria et al., 2018).

Dalam menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN apabila PKP belum melaporkan Laporan SPT Masa dalam tengat waktu yang diberikan, Pengusaha Kena Pajak harus menyampaikan melalui Halaman e-faktur DJP. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan keakuratan data perpajakan. Pemenuhan kewajiban melaporkan SPT Masa PPN secara tepat waktu memungkinkan Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dan mendukung administrasi perpajakan yang transparan dan bertanggung jawab.




**Gambar 1.** Halaman Login Web E-Faktur Pajak

*Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH*

Jika saat login, nomor NPWP dan nama perusahaan tidak muncul secara otomatis, hal ini disebabkan karena Sertifikat Elektronik belum terinstal pada browser yang digunakan. Oleh karena itu, PKP harus terlebih dahulu mengunggah sertifikat elektronik sebagai syarat menerima pelayanan perpajakan secara elektronik. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus terlebih dahulu mengunggah sertifikat elektronik sebagai syarat menerima pelayanan perpajakan secara elektronik. Misalnya, Anda dapat menggunakan aplikasi e-faktur untuk meminta nomor seri faktur pajak (NSFP) atau meminta layanan lainnya secara online. Untuk memperoleh sertifikat elektronik, seorang PKP harus mengajukan permohonan ke Kantor Pajak Umum (KPP), di mana PKP tersebut harus diverifikasi.

Setelah berhasil melakukan login, akan muncul tampilan dashboard yang terdiri dari 3 (tiga) menu utama, yaitu Profil PKP, Administrasi SPT, dan Download CSV Prepop. Menu Profil PKP dapat digunakan untuk melakukan pengaturan nama dan jabatan penandatangan Faktur/SPT, serta mengetahui secara detail profil PKP yang bersangkutan. Menu Administrasi SPT berguna untuk melakukan posting SPT dan melaporkan SPT Masa PPN 1111 (Wijaya et al., n.d.). Selain itu, menu tersebut berfungsi sebagai dashboard untuk mengetahui SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan. Dengan memahami fungsi dan penggunaan menu-menu yang tersedia, PKP dapat memanfaatkan layanan perpajakan elektronik dengan lebih efektif dan efisien. Untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT), Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengikuti langkah-langkah berikut (Muftiha Siregar et al., n.d.):

- Pertama, masuk ke menu Administrasi SPT pada aplikasi e-Faktur. Selanjutnya, pilih sub-menu Monitoring SPT lalu opsi Posting SPT.
- Kemudian Anda akan melihat formulir yang harus diisi oleh PKP dan memuat informasi mengenai tahun pajak, masa pajak, dan status SPT. Dalam kasus pelaporan SPT Masa baru pertama kali, status SPTnya adalah Pembetulan Ke-0.
- Setelah mengisi data dengan lengkap, PKP dapat mengklik tombol "SUBMIT" untuk menyelesaikan proses pelaporan SPT Masa PPN.
- Selanjutnya, Anda akan melihat tulisan "Proses Posting Sudah Masuk ke dalam Antrian. Silahkan menunggu sebentar lalu pilih "Ok". Langkah-langkah ini memastikan bahwa kewajiban perpajakan dipenuhi tepat waktu dan sesuai dengan hukum.
- Setelah proses posting SPT Masa PPN berhasil dilakukan, status SPT tersebut akan terlihat "SUKSES POSTING" pada daftar SPT di aplikasi e-Faktur, seperti gambar yang ada di bawah.




**Gambar 1.** Tampilan Daftar SPT

Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

- Selanjutnya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat mengklik opsi "BUKA" untuk melihat dan mengisi detail informasi terkait SPT Masa PPN yang telah berhasil di posting. Langkah ini memungkinkan PKP untuk melengkapi dan memeriksa kembali data SPT Masa PPN sebelum disampaikan ke kantor pajak.
- Pengisian Detail SPT Masa PPN
  - Setelah berhasil membuka data SPT Masa Pajak PPN, PKP akan dapat mengakses tiga menu utama, yaitu Lampiran Detail, Lampiran AB, dan Induk.
  - Pada tahap selanjutnya, PKP perlu melakukan pengecekan dan pengisian data pada setiap lampiran yang tersedia. Pada Lampiran Detail, terdapat beberapa sub-lampiran yang harus diisi, antara lain:
    - a. Lampiran A1. Daftar Ekspor
    - b. Lampiran A2. PK atas Penyerahan Dalam Negeri
    - c. Lampiran B1. PM Dapat Dikreditkan atas Impor
    - d. Lampiran B2. PM Dapat Dikreditkan atas Perolehan Dalam Negeri
    - e. Lampiran B3. PM Tidak Dapat Dikreditkan atau Mendapat Fasilitas
- Selanjutnya, melengkapi Lampiran Detail, PKP dapat beralih ke Lampiran AB atau Formulir 1111 AB. Lampiran AB merupakan rekapitulasi antara Lampiran A dan Lampiran B, yang terdiri dari 3 bagian, yaitu:
  1. Rekapitulasi Penyerahan
  2. Rekapitulasi Perolehan
  3. Perhitungan Pajak Masukan Yang Dapat Dikreditkan

Proses pengisian dan pemeriksaan data pada setiap lampiran ini merupakan tahap penting dalam pemenuhan kewajiban SPT Masa PPN secara akurat dan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Dalam pengisian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada Bagian L. Rekapitulasi Penyerahan Dalam Negeri, terdapat dua kategori penyerahan, yaitu:
  1. Faktur Pajak yang Tidak Ditanggung
  2. Faktur Pajak yang Ditanggung
- Khusus untuk deklarasi yang menggunakan faktur pajak yang memenuhi syarat, nilai penyerahan harus diisi secara manual pada kolom B.2.
- Pengisian secara manual ini diperlukan karena faktur pajak yang sedang dalam sengketa atau digunggung statusnya belum final, sehingga tidak dapat diakui secara otomatis dalam sistem pelaporan SPT Masa PPN. PKP harus mencatat nilai penyerahan tersebut secara terpisah agar proses pelaporan dan perhitungan PPN-nya dapat dilakukan dengan tepat.

- Proses ini memastikan PKP dapat memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang ada, meskipun terdapat faktor pajak yang sedang dalam sengketa.



URAIAN	DPP	PPN	PPnBM
A. Ekspor BKP Berwujud / BKP Tidak Berwujud/GP	0		
B. Persewaan/Perdagangan Besar			
1. Persewaan/Perdagangan Besar dengan Faktur Pajak yang Tidak Dipungut	152.203.177	16.742.325	0
2. Persewaan/Perdagangan Besar dengan Faktur Pajak yang Dipungut	106.923.987	11.761.638	0
C. Rincian Persewaan/Perdagangan Besar			
1. Persewaan/Perdagangan Besar yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri	259.127.164	28.503.963	0
2. Persewaan/Perdagangan Besar yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0	0	0
3. Persewaan/Perdagangan Besar yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut	0	0	0
4. Persewaan/Perdagangan Besar yang dibebaskan dari pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM-nya	0	0	0

**Gambar 2.** Lampiran AB atau Formulir 1111 AB

Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH


- Faktur pajak yang ditanggung adalah faktur pajak yang didalamnya tidak termuat pribadi berupa nama/identitas si pembeli serta tanda tangan si penjual. Pada dasarnya faktur variasi ini hanya dapat dipergunakan oleh Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran (PKP PE).
- Penggunaan faktur pajak didukung oleh PKP PE karena karakteristik bisnis pedagang eceran menghasilkan jumlah transaksi yang besar bagi konsumen akhir, namun nilai setiap transaksinya relatif kecil. Oleh karena itu, PKP PE tidak wajib melaporkan secara terpisah faktur pajak yang didalamnya tidak termuat identitas dan tanda tangan si pembeli.
- PKP PE sendiri merupakan PKP yang menjalankan kegiatan usaha dengan tiga cara, yaitu:
  1. Melalui tempat penjualan eceran atau mengunjungi end customer secara door-to-door
  2. Penjualan eceran kepada end customer tanpa penawaran/pemesanan/kontrak/lelang secara tertulis
  3. Transaksi tunai dimana pembeli langsung membawa barang yang dibeli
- Setelah selesai mengisi bagian I. Rekapitulasi Penyerahan, PKP PE dapat melanjutkan pengisian bagian II. Rekapitulasi Perolehan dan bagian III. Rekapitulasi jumlah pajak masukan yang dapat dikurangkan disajikan pada Lampiran AB.
- Jika seluruh isian dalam Lampiran AB telah selesai, PKP PE dapat memberikan tanda centang pada pernyataan di bagian bawah lampiran, lalu mengklik tombol "SUBMIT" untuk menyelesaikan pelaporan SPT Masa PPN.
- Setelah selesai mengisi Lampiran AB, selanjutnya sistem akan meminta pengguna untuk mengupload file Sertifikat Elektronik dan memasukkan passphrased (kata sandi) terkait. Sertifikat Elektronik merupakan salah satu persyaratan wajib dalam pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik. Sertifikat ini berfungsi untuk mengautentikasi identitas pengguna dan memberikan tanda tangan digital pada dokumen pelaporan. Setelah mengunggah file Sertifikat Elektronik dan memasukkan passphrased yang benar, pengguna dapat melanjutkan proses dengan mengklik tombol "SETUJU". Tindakan ini akan memvalidasi identitas pengguna dan mengizinkan pengiriman laporan SPT Masa PPN secara resmi.
- Nantinya akan muncul tulisan bahwa "Submit SPT Lampiran AB berhasil" lalu klik "Ok"
- Setelah Lampiran AB terisi dan tersimpan, tahap selanjutnya adalah mengisi SPT Induk atau Formulir 1111. Formulir 1111 ini berisi informasi mengenai jumlah barang dan jasa yang diserahkan serta perhitungan PPN dan PPnBM yang lebih ataupun kurang dibayar. Formulir tersebut memuat kalkulasi PPN yang terutang atas kegiatan pembangunan mandiri dan pelunasan PM Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang gagal berproduksi.

Dalam contoh kasus wajib pajak yang dibahas menunjukkan adanya kekurangan pembayaran PPN. Peristiwa ini disebabkan karena Pajak Masukan lebih rendah dibandingkan Pajak Keluaran (Alif Nurdin & Septriadi, 2024). Sebelum melanjutkan proses pelaporan, Wajib Pajak harus terlebih dahulu membayar PPN yang terutang.

- Untuk melakukan pembayaran PPN Kurang Bayar, WP harus membuat kode billing pajak atau e-billing melalui situs web DJP Online.
- Setelah mendapatkan kode billing, wajib pajak dapat langsung membayar melalui kantor pos atau Bank Persepsi. Setelah pembayaran dilakukan, Wajib Pajak akan menerima Surat Keterangan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), yang selanjutnya akan dimasukkan dalam SPT Induk.
- Menginput NTPN
- Dalam kasus status SPT Lebih Bayar, dimana Pajak Keluaran jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah Pajak Masukan, maka wajib pajak dapat mengisi bagian tertentu pada SPT Induk. Pada SPT Induk Bagian II huruf H, wajib pajak dapat memilih apakah kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan ke masa pajak selanjutnya, atau direstitusi (diminta pengembaliannya).

Jika wajib pajak memilih untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran ke masa pajak berikutnya, maka jumlah lebih bayar tersebut akan diperhitungkan pada saat pengisian SPT Masa periode selanjutnya. Sementara jika wajib pajak memilih untuk merestitusi, maka kelebihan pembayaran akan dikembalikan oleh DJP pada wajib pajak.

Wajib Pajak harus mempertimbangkan apakah akan memilih kompensasi atau pengembalian kelebihan pembayaran tergantung pada kebutuhan dan rencana keuangan mereka. Hal ini akan menentukan apakah kelebihan pembayaran PPN akan dimanfaatkan untuk masa pajak berikutnya atau akan diterima kembali oleh wajib pajak.



Gambar 3. SPT Induk atau Formulir 1111

Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH


- Apabila status SPT tidak menunjukkan adanya lebih bayar atau nihil, maka PKP dapat langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah semua bagian pada SPT Induk telah terisi dengan lengkap dan telah dicek kembali, selanjutnya PKP dapat memberikan tanda ceklis pada bagian pernyataan. Setelah itu, isilah tempat dan tanggal pelaporan SPT, serta nama dan jabatan penandatangan. Pastikan semua data yang tercantum sudah benar. Kemudian, klik "SUBMIT" untuk menyelesaikan proses pelaporan SPT.
- Selanjutnya, akan muncul notifikasi yang meminta PKP untuk mengupload kembali file Sertifikat Elektronik, sama seperti saat PKP mengunggah Lampiran AB sebelumnya. Jika PKP berhasil mengupload file Sertifikat Elektronik, maka akan muncul notifikasi bahwa proses pengiriman SPT Induk telah berhasil dilakukan.



- Setelah proses pembuatan SPT selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pelaporan SPT. Pada menu "Daftar SPT", klik tombol "Lapor". Kemudian, akan muncul rincian informasi mengenai SPT yang akan dilaporkan. Selanjutnya, PKP akan diminta untuk mengunggah file lampiran SPT, dalam hal ini bukti pembayaran PPN Kurang Bayar.
- Setelah mengunggah file lampiran, klik tombol "LAPOR". Setelah itu, akan muncul pemberitahuan bahwa "PROSES LAPOR SPT BERHASIL".
- Dengan telah selesainya seluruh proses pelaporan SPT Masa PPN, selanjutnya WP akan menerima tanda terima elektronik yaitu Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). BPE merupakan tanda bukti bahwa seorang Wajib Pajak sudah melaporkan pajaknya dengan benar.


Di dalam BPE tersebut, Wajib Pajak dapat melihat rincian informasi terkait pelaporan pajaknya, seperti nama WP, tahun pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masa pajak, status SPT, serta Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE).

Dengan menerima BPE ini, proses pelaporan SPT Masa PPN dianggap sudah selesai. WP bisa menyimpan BPE sebagai bukti telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.



**Gambar 4.** Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)

Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH



**Gambar 5.** SPT Masa PPN

Sumber: Kantor Konsultan Pajak NH

#### b. Manfaat Penggunaan Aplikasi Web e-Faktur

Penggunaan aplikasi Web e-Faktur di KKP NH memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Memudahkan proses pembuatan dan pengelolaan faktur pajak elektronik
2. Mempersingkat waktu pelaporan SPT Masa PPN
3. Meningkatkan akurasi dan keandalan data perpajakan
4. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja konsultan pajak

#### c. Kendala Penggunaan Aplikasi Web e-Faktur

Meskipun memberikan banyak manfaat, penggunaan aplikasi Web e-Faktur juga menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Tingkat Keahlian serta Kelalaian PKP. Permasalahannya, masih terdapat PKP yang belum sepenuhnya memenuhi syarat pendaftaran e-sertifikat sehingga mengakibatkan tidak bisa mengoperasikan aplikasi e-faktur pajak.
2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) perlu selalu memperbarui daftar harga per unitnya ketika harga berubah, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk menyiapkan faktur pajak. Oleh karena itu, pembuatan e-faktur memerlukan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan membuat faktur pajak yang dibuat dengan cara manual.
3. Ketergantungan terhadap Sistem serta Koneksi Jaringan Internet. PKP sering mengalami kendala saat mengunggah faktur pajak untuk memperoleh persetujuan dari DJP karena seringnya gangguan konektivitas internet. Selain itu, kecepatan internet juga mempengaruhi pekerjaan. Penerapan e-faktur menimbulkan banyak keluhan dari pelanggan terkait lamanya proses persetujuan saat mengunggah faktur pajak (Rahayu, 2020).
4. Sarana Komputer PKP yang kurang mencukupi. Kurangnya peralatan pendukung terutama PC dengan rincian yang baik membuat pembuatan faktur pajak menjadi sulit. Permasalahannya adalah PC yang kurang *update* membuat pembuatan faktur pajak menjadi tidak efisien (Suandy, 2019).
5. Aplikasi e-Faktur rentan terhadap virus. Karena aplikasi tersebut memerlukan koneksi konstan ke Internet, virus dapat mempermudah masuk ke komputer sehingga membahayakan sistem pc serta aplikasi lainnya. Beberapa kendala di atas menghambat PKP untuk memahami cara kerja e-faktur. Tidak hanya prosedurnya yang sangat rumit, tetapi juga membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pemberitahuan pajak. Tentunya hal ini sedikit banyak akan menimbulkan kerugian bagi PKP, apalagi bagi PKP yang menghasilkan tagihan pajak yang banyak.

d. Upaya Mengatasi Kendala

Agar dapat mengatasi kendala tersebut, KKP NH melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Memberikan pelatihan dan pendampingan intensif kepada konsultan pajak dan staf administrasi.
2. Mengajukan saran dan masukan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk perbaikan fitur aplikasi.
3. Membuka pelatihan pengoperasian faktur pajak elektronik. Pembukaan kelas pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan PKP dalam pengoperasian dan pengisian Faktur Pajak Elektronik
4. Peningkatan mutu jaringan sistem informasi. Peningkatan mutu jaringan sistem data informasi dapat dilakukan dengan terus melaksanakan perbaikan mutu jaringan internet ataupun mempersiapkan cadangan koneksi internet agar dapat mengatasi permasalahan jaringan sehingga penyerahan nomor seri faktur pajak serta pengunggahan faktur pajak dapat dilakukan dengan mudah.
5. Menghimbau kepada WP untuk memberikan penunjang berupa komputer yang baik untuk mendukung pekerjaan faktur pajak elektronik dan mempercepat proses pengelolaan PKP. Hal ini juga berimplikasi pada penyederhanaan proses pendataan di kantor pajak.

e. Analisis dampak positif dari penggunaan aplikasi web e-Faktur pada KKP NH saat pelaporan SPT Masa PPN

f. Peningkatan Efisiensi Pelaporan dan Pembayaran PPN

- Penggunaan aplikasi e-Faktur dapat meningkatkan efisiensi proses pelaporan dan pembayaran PPN bagi KKP NH. Sebuah studi oleh Kementerian Keuangan RI (2018) menunjukkan bahwa aplikasi e-Faktur dapat mengurangi kesalahan administratif dan

- mempercepat waktu pemrosesan, sehingga memudahkan konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran PPN secara tepat waktu.
- Direktorat Jenderal Pajak (2020) juga menyatakan bahwa aplikasi e-Faktur memungkinkan konsultan pajak untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik dan real-time, meningkatkan keakuratan data dan kecepatan proses pelaporan.
- g. Peningkatan Kepatuhan dan Transparansi Wajib Pajak
- Penelitian oleh (Rahayu & Lingga, 2019) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi e-Faktur dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya terkait PPN. Hal ini membantu KKP NH dalam memastikan bahwa wajib pajak yang dilayani telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
  - Selain itu, (Nugroho, 2017) mengungkapkan bahwa aplikasi e-Faktur meningkatkan transparansi dan akuntabilitas data perpajakan, sehingga membantu konsultan pajak seperti KKP NH dalam memantau dan memastikan kepatuhan wajib pajak.
- h. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Konsultan Pajak
- (Putri & Asrori, 2020) menyatakan bahwa pemanfaatan aplikasi e-Faktur oleh konsultan pajak dapat meningkatkan produktivitas layanan, sehingga meningkatkan daya saing KKP NH dalam industri konsultasi perpajakan.
  - (Wulandari & Rahayu, 2018) juga mengungkapkan bahwa konsultan pajak yang mahir menggunakan aplikasi e-Faktur dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan kepuasan wajib pajak yang dilayani oleh KKP NH.
- i. Analisis penerapan sistem web e-Faktur berdampak positif terhadap efisiensi dan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN, antara lain (Untuk et al., n.d.)
- j. Efisiensi Proses Pelaporan
- Pengurangan Waktu dan Biaya  
E-Faktur memungkinkan proses pembuatan dan pelaporan faktur pajak dilaksanakan secara elektronik, sehingga menjadi lebih efisien dibandingkan dengan melakukannya secara manual. (Kumala et al., n.d.)
  - Penyederhanaan Proses  
E-Faktur menyederhanakan proses pelaporan faktur pajak dengan menghilangkan kebutuhan untuk mencetak, menandatangani, dan mengirimkan faktur secara manual. Hal ini meningkatkan efisiensi dan meminimalisir risiko kesalahan dalam proses pelaporan.
  - Integrasi dengan Sistem DJP  
E-Faktur terintegrasi dengan sistem DJP, sehingga memudahkan WP dalam melaporkan SPT Masa PPN. WP tidak perlu lagi memasukkan data faktur secara manual, sebab data e-faktur secara otomatis ditarik dari sistem DJP.
1. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
- Peningkatan Akurasi Data  
E-Faktur memiliki sistem validasi yang ketat, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pengisian data faktur pajak. Hal ini meningkatkan akurasi data pelaporan pajak dan memudahkan DJP dalam melakukan pemeriksaan pajak
  - Penurunan Risiko Sanksi  
Kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Masa PPN untuk memanfaatkan e-Faktur dapat membantu menghindari sanksi denda dan administrasi dari DJP.

## 2. Peningkatan Penerimaan Pajak

- Peningkatan Kepatuhan Meningkatkan Penerimaan  
Peningkatan kepatuhan WP dalam melaporkan SPT Masa PPN secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak bagi negara. Hal ini dibuktikan dengan data dari DJP yang menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur di Indonesia telah meningkatkan penerimaan PPN hingga 10% dalam beberapa tahun terakhir .
- Peningkatan Transparansi  
E-Faktur meningkatkan transparansi dalam proses pelaporan pajak, sehingga dapat membangun kepercayaan WP terhadap sistem perpajakan di Indonesia.
- Penerapan sistem e-Faktur telah berdampak pada kenaikan tingkat penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah Pajak Keluaran yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
- Kemudahan proses pelaporan SPT Masa PPN telah mendorong Wajib Pajak untuk melaporkan Faktur Pajak secara tepat waktu dan akurat, sehingga meningkatkan penerimaan pajak.

Secara keseluruhan, penerapan sistem web e-Faktur telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN (Alif Nurdin & Septriadi, 2024). Hal ini tentunya akan memberikan manfaat bagi otoritas pajak dalam menaikkan tingkat penerimaan pajak dan mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih efektif, modern, dan efisien.

## KESIMPULAN

1. Wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka untuk melaporkan SPT Masa PPN secara elektronik dengan mudah dan efisien melalui sistem ini.
2. Keuntungan menggunakan e-faktur melalui internet meliputi proses pelaporan yang lebih cepat, data yang terintegrasi, kemudahan akses, dan peningkatan keakuratan dan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, ada beberapa masalah yang dihadapi. Ini termasuk sosialisasi yang tidak merata, kendala teknis yang masih ada, dan kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.
3. Penggunaan e-faktur melalui internet meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN. Wajib pajak dapat melaporkan SPT secara real-time, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan.
4. Upaya untuk meningkatkan implementasi sistem e-faktur diperlukan, termasuk penyempurnaan fitur, peningkatan sosialisasi dan pelatihan teknis, dan meningkatkan kapasitas staf baik di tingkat internal KPP maupun eksternal (wajib pajak) (Wibowo & Rohim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici Depok, 2022).
5. Berdasarkan hasil penelitian wajib pajak dan otoritas pajak mendapatkan keuntungan besar dari penerapan sistem e-faktur melalui internet. Namun demikian, perlu adanya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut agar penerapan sistem e-faktur dapat berjalan lebih efisien dan berdampak lebih luas pada kepatuhan dan efisiensi pelaporan SPT Masa PPN di Indonesia.

## SARAN

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian yang telah disampaikan berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengimplementasikan penggunaan web e-faktur dalam hal pelaporan SPT Masa PPN di KKP NH:

1. Penyempurnaan Fitur Sistem E-Faktur
  - a. Melakukan evaluasi berkala terhadap fitur-fitur web e-faktur untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan teknis yang masih ditemui oleh wajib pajak.
  - b. Menambahkan fitur-fitur baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan, seperti integrasi dengan sistem akuntansi wajib pajak.

2. Peningkatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
    - a. Memperluas program sosialisasi dan pelatihan penggunaan web e-faktur, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki pemahaman terbatas.
    - b. Menyediakan bimbingan teknis yang lebih intensif, baik secara daring maupun luring agar dapat memudahkan wajib pajak dalam hal penggunaan sistem e-faktur.
  3. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
    - a. Meningkatkan kompetensi pegawai KKP NH terkait pengelolaan dan pengembangan sistem e-faktur melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
    - b. Melakukan rekrutmen dan pengembangan pegawai dengan keahlian di bidang teknologi informasi dan perpajakan untuk mendukung penerapan sistem e-faktur yang lebih efektif.
  4. Koordinasi dan Kerjasama Antar Instansi
    - a. Menjalinkan koordinasi yang lebih erat antara KKP NH dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan secara komprehensif.
    - b. Membangun kerjasama dengan asosiasi bisnis dan organisasi profesi terkait untuk meningkatkan sosialisasi dan adopsi sistem e-faktur di kalangan wajib pajak.
- Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan penggunaan web e-faktur untuk pelaporan SPT Masa PPN di KKP NH dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat yang lebih luas bagi wajib pajak, serta meningkatkan kepatuhan dan efisiensi administrasi perpajakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alif Nurdin, D., & Septriadi, D. (2024). Dampak Uu Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terkait Perlakuan Ppn Perusahaan Pertambangan. *Owner*, 8(1), 640–651. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i1.1783>
- Kumala, R., Diana Safitri, W., & Nurhadi, H. (N.D.). Implementasi E-Faktur Versi 3.0 Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi Tahun 2016-2020). In *Maret* (Vol. 2022, Issue 2). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Latofah, N., & Harjo, D. (2020). Analisis Tax Awareness Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Jupasi*, 2(1). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Maria, A., Elim, I., & Budiarto, N. (2018). Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Prosedur Dan Pembuatan Faktur Pajak Dan Pelaporan Spt Masa Ppn Pada Cv. Wastu Citra Pratama. 13.
- Muftiha Siregar, K., Taufiq Budiarto, M., Keuangan, P., Stan, N., & Korespondensi, A. (N.D.). Barang Kebutuhan Pokok Dan Jasa-Jasa Tertentu Menjadi Barang Dan Jasa Kena Pajak Di Dalam Uu Hpp: Meninjau Penyebab Dan Dampak.
- Nugroho, A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Surakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 13(1), 65–73.
- Prayudi, D., & Sejati, A. (N.D.). Rasio Jumlah Realisasi Penerimaan Ppn Terhadap Total Realisasi Penerimaan Pajak (Pada Kkp Pratama Sukabumi). <http://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/moneter>
- Putri, A. D., & Asrori, A. (2020). Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Faktur Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Konsultan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22(1), 15–24.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep Dan Aspek Formal* (S. K. Rahayu, Ed.). *Rekayasa Sains*.
- Rahayu, S. K., & Lingga, I. S. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 87–101.

- Suandy, E. (2019). *Perencanaan Pajak* (E. Suandy, Ed.). Salemba Empat.
- Untuk, D., Tugas, M., Kuliah, M., & Publik, E. (N.D.). *Evaluasi Penerapan E-Faktur Elektronik Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Untuk Pelaporan Spt Masa Ppn (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung)*.
- Wibowo, M., & Rohim Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gici Depok, A. (2022). *Pengaruh Manfaat Npwp Dalam Pph Pasal 21, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Pada Bank Bni Wilayah Jakarta Bsd Tahun 2020*. 3(5).
- Wijaya, S., Keuangan, P., Stan, N., Awwalia, I., & Dewani, S. (N.D.). *Reformulasi Pengkreditan Pajak Masukan Pasca Omnibus Law*.
- Wulandari, R., & Rahayu, S. K. (2018). *Analisis Penerapan Aplikasi E-Faktur Pajak Pertambahan Nilai Dan Dampaknya Pada Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Jakarta Pasar Rebo)*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 47–59.